

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) usaha perkebunan di Sumatera Barat dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah pusat melakukan pengelolaan atas usaha perkebunan yang memiliki izin usaha berupa IUP-B, IUP Integrasi, dan/atau HGU Perkebunan dalam bentuk PBB Sektor Perkebunan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang mengelola PBB-Pedesaan Perkotaan (P2) yang didalamnya termasuk tanah dan/atau bangunan atas usaha perkebunan yang memiliki izin usaha berupa IUP-P, STD-B, dan STD-P.
2. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan usaha perkebunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumatera Barat dalam bidang usaha perkebunan menerima dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan

persentase tertentu serta Dana Bagi Hasil Sawit yang diperoleh oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menghasilkan dan/atau berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan olahan kelapa sawit beserta turunannya.

3. Pemerintah Daerah sanggup dan siap untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dengan segala konsekuensinya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa terdapat kecenderungan pemerintah daerah sanggup untuk mengelolanya walaupun Pemerintah Daerah masih banyak kendala dalam pengelolaan PBB-P2 yang sudah dilimpahkan terlebih dahulu, terutama terkait penagihan dan administrasi piutang pajak PBB-P2 yang belum bisa tertagih.

## **B. Saran**

1. Pengelolaan PBB sektor Perkebunan sudah seharusnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dengan melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu penambahan PBB sektor Perkebunan sebagai Pajak Daerah, Hal ini didasarkan bahwa izin usaha perkebunan yang merupakan dasar hukum dari penetapan PBB sektor Perkebunan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkannya. Selain itu, saat ini hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sudah diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah. Dengan dilimpahkannya pengelolaan PBB sektor Perkebunan kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah dapat lebih baik dalam melakukan pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan di daerahnya sehingga intensifikasi

dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan PAD dari usaha perkebunan dapat tercapai.

2. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Hal ini didasari bahwa undang-undang tersebut merupakan ketentuan yuridis formal yang mengatur hukum pajak formil sekaligus hukum pajak materil dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Dalam undang-undang ini juga belum ada ketentuan normatif mengenai pembagian kewenangan pengelolaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta belum terdapat klasifikasi pengenaan objek pajak yang dikenakan PBB berdasarkan sektor usahanya.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menguatkan kelembagaan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses administrasi perpajakan. Penguatan ini diperlukan karena Wajib Pajak PBB sektor Perkebunan merupakan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kompetensi dan pemahaman perpajakan yang lebih baik serta memiliki nilai ketetapan pajak yang besar. Disisi lain, dengan dilimpahkannya Pengelolaan PBB sektor Perkebunan kepada Pemerintah Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan antara pengusaha dan masyarakat.